

**SANKSI HUKUM TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA
JENIS SHABU DI JAKARTA BARAT
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
NOMOR : 1473/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**FANSURLY GUSANOPAN
011800153**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : FANSURLY GUSANOPAN
NIM : 011800153
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : SANKSI HUKUM TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA
JENIS SHABU DI JAKARTA BARAT (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
NOMOR : 1473/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt)




Palembang,

Maret 2022


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. RIANDA RIVYUSNITA, SH, M.Kn

Pembimbing Pembantu,



LIZA DESHAINI, SH, M.Hum

TELAH DIUJI DAN LULUS PADA

Hari : Jum'at

Tanggal : 20 Mei 2022

TIM PERGUJI

1. Ketua : Dr. DERRY ANGLING KESUKSA, SH,M.Hum




2. Sekretaris : ROHMAN HASYIM, SH,MH



3. Anggota : LIZA DESHAINI, SH,M.Hum



4. Anggota : Dr. Hj. RIANDA RIVYUSNITA, SH,M.Kn



Palembang, 20 Mei 2022

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum

Sumpah Pemuda,

Ketua,



Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH,M.Hum,CTL

**SANKSI HUKUM TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA JENIS
SHABU DI JAKARTA BARAT (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR :
(1473/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Brt)**

Penulis,
FANSURLY GUSANOPAN
011800153

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. RIANDA RIVIYUSNITA, SH., M.Kn.
Pembimbing Kedua,
LIZA DESHAINI, SH., MHum.

ABSTRAK

Salah satu tindak pidana adalah tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan dari Undang-Undang Narkotika. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa atau biasa disebut dengan *extra-ordinary crime*, maka akan lebih sulit untuk melihat seseorang apakah hanya sebagai korban, pengguna, pengedar bahkan juga Bandar. Maka dari itulah dibutuhkan upaya yang luar biasa untuk memberantasnya.

Permasalahan, Bagaimanakah sanksi hukum terhadap pengedar narkotika jenis shabu di jakarta barat (studi kasus putusan pengadilan negeri jakarta barat nomor : 1473/pid.sus/2019/pn. jkt. brt) dan upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika. Sesuai dengan ruang lingkup dan permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat penjelajahan (*eksploratif*), analisis difokuskan dari segi hukum yang bersifat teoritis normatif, artinya kajian-kajian hanya didasarkan atas aspek yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Simpulan, Pada persidangan dalam Putusan nomor : 1473/pid.sus/2019/pn. jkt. Brt, dimana majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena perbuatannya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (bulan) penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan perkara ini sudah sesuai dengan unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Dalam upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika adalah : Upaya Penal, dan Upaya Non Penal.

Rekomendasi, Bagi penegak hukum, hendaknya tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan narkotika, karena bahaya yang ditimbulkan bukan saja merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain, bahkan merugikan tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Kata kunci : Sanksi, Narkotika, Pengedar.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada persidangan dalam Putusan nomor : 1473/pid.sus/2019/pn. jkt. Brt, dimana majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena perbuatannya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (bulan) penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan perkara ini sudah sesuai dengan unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana hakim telah mempertimbangkan baik fakta - fakta yang ada dalam persidangan.
2. Dalam upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika adalah :
 - a. Upaya Penal
 - b. Upaya Non Penal

B. Saran – Saran

1. Bagi penegak hukum, hendaknya tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan narkotika, karena bahaya yang ditimbulkan bukan saja merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain, bahkan merugikan tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
2. Sebaiknya adanya kerjasama, yang baik antara orang tua, keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam mengawasi tindakan penyalahgunaan narkotika, agar kejahatan narkotika ini tidak meluas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, Gema Insani, Jakarta, 2002.
- Ali, Acmad. *Menguak Takbir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta, Toko Gunung Agung, 2002.
- Andi Hamzah, *asas-asas hukum pidana*, Jakarta, PT. Rnika Cipta, 1994.
- B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta, Karya Utama, 1999.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Kencana, 2014.
- Barnawi & Mohammad Arifin, *Kinerja Guru Profesional*, Arruz-Media, Yogyakarta 2012.
- Hamami Nata, *Kolerasi Dampak Pecandu Narkotika dan Penyalahgunaan Obat Berbahaya. Studi Tentang Kasus narkotika di Jakarta*, Makalah Seminar di IAIN Jakarta Tanggal 2 Agustus 1997.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Karsono, Ady. *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*. Bandung, Mandar Maju. 2010.
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak pidana Narkotika*, UMM Press, Malang, 2009.
- Mahrus Ali, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Tanpa Penerbit, Jakarta, 2015.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Jakarta, Erlangga, 2010.
- Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.